

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. KESIMPULAN

1. Dalam hukum Islam (*Fiqh Muammalah*) konsep agunan dikenal dengan *kafalah* yaitu jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafiiil*) atau pihak penjamin untuk memenuhi kewajiban pihak yang dijamin atau pihak yang ditanggung. Jaminan merupakan padanan kata dari agunan yang juga berarti cagaran, atau tanggungan. Agunan merupakan akad pelengkap dari akad yang pokok maka sifatnya adalah *assesor* yaitu apabila akad yang pokok telah selesai, maka dengan sendirinya akad agunan ini akan gugur dengan sendirinya. Akad yang pokok yaitu seperti akad jual beli, simpan pinjam, akad kerja patungan, atau akad-akad yang lain.
2. Aplikasi penyertaan agunan dalam dunia perbankan, bahwa agunan merupakan jaminan tambahan yang diserahkan nasabah debitur kepada bank dalam rangka pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan pada prinsip syariah. Agunan dapat berupa barang surat berharga atau garansi yang tidak berkaitan langsung dengan objek yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan yang ditambahkan sebagai agunan oleh nasabah debitur atau pihak ketiga kepada bank. Agunan ini adalah sarana perlindungan bagi keamanan kreditur yaitu kepastian atas pelunasan

hutang debitur atau pelaksanaan suatu prestasi oleh debitur atau oleh penjamin debitur.

3. Urgensi dari penyertaan agunan ini adalah pengamanan dari investasi yang telah disalurkan kepada pengelola dana agar tidak melakukan penyimpangan atau kecurangan yang disengajakan. Pemilik dana dapat meminta agunan dari pengelola dana atau pihak ketiga. Agunan ini hanya dapat dicairkan apabila pengelola dana terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad. Para ulama kontemporer yang berfatwa dan berpendapat tentang bolehnya bagi pemilik dana untuk meminta agunan kepada pengelola dana didasarkan pada kaidah *ushul fiqh* yaitu *al Mashlahah al Mursalah* yang mengacu kepada kebutuhan kepentingan kebaikan dan maslahat umum selama tidak bertentangan dengan prinsip dan dalil tegas syariat dan benar-benar membawa kepada kebaikan bersama yang tidak berdampak menyulitkan serta merugikan orang atau pihak lain secara umum.

## B. SARAN-SARAN

Dalam era undang-undang perbankan tahun 1967 industri perbankan Indonesia sangat *collateral oriented*. Ketentuan Undang-undang ini telah menciptakan orientasi bank yang bukan lebih mengutamakan *feasibility study* dari proyek atau usaha nasabah, tetapi lebih mengutamakan kecukupan agunan. Sering kali proyek atau usaha-usaha yang produktif ditolak permohonan kreditnya hanya oleh karena calon nasabah debitur tidak menyediakan agunan tambahan yang cukup. Praktek perbankan sebagai mana dalam undang-undang nomor 10 tahun 1998, mengubah orientasi agunan ini agar usaha-usaha atau proyek yang baik dapat menikmati dari pembiayaan *mudharabah* ini oleh karena itu bank dalam hal menyalurkan pembiayaan *mudharabah* jangan hanya mengandalkan pada *second way out* tetapi semata-mata pada *first way out* dari calon *mudharib* dalam hal ini harus mengutamakan adanya studi kelayakan atau *feasibility study* yang dibuat oleh konsultan ahli dan independen. Lembaga ini perlu diberikan tempat yang sentral oleh bank syariah.